



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG  
AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL  
DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan program pelatihan teknis fungsional di bidang komunikasi dan informatika, perlu melakukan akreditasi program pelatihan teknis fungsional di bidang komunikasi dan informatika;
- b. bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai instansi teknis di bidang komunikasi dan informatika memiliki tugas untuk melakukan akreditasi program pelatihan teknis fungsional di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Akreditasi Program Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pelatihan adalah salah satu bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen Pegawai Negeri Sipil.
4. Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika adalah Pelatihan yang dilaksanakan oleh

Lembaga Penyelenggara Pelatihan atau Lembaga Pelatihan Nonpemerintah untuk memenuhi kompetensi teknis bagi pejabat fungsional di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas jabatan fungsional yang dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan ASN.

5. Lembaga Pelatihan ASN Bidang Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan adalah Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Lembaga Pelatihan Nonpemerintah.
6. Lembaga Penyelenggara Pelatihan adalah unit kerja pada instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan Pelatihan.
7. Lembaga Pelatihan Nonpemerintah adalah badan hukum swasta yang mempunyai kompetensi dan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan Pelatihan Teknis dan/atau Pelatihan Teknis Fungsional.
8. Lembaga Penyelenggara Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika Terakreditasi yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan Terakreditasi adalah Lembaga Penyelenggara Pelatihan atau Lembaga Pelatihan Nonpemerintah yang telah mendapatkan pengakuan tertulis terakreditasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
9. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang pegawai negeri sipil yang diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
10. Akreditasi Program Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Akreditasi Program adalah penilaian kelayakan terhadap penyelenggaraan Program Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
11. Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.
12. Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
13. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Balitbang SDM adalah badan di bawah Menteri yang mempunyai tugas

menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika, serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika.

14. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pimpinan unit kerja Balitbang SDM.
15. Sistem Informasi Akreditasi Program Pelatihan yang selanjutnya disebut SIAPP adalah rangkaian informasi dan data mengenai pengembangan kompetensi dan akreditasi yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
16. Tim Penilai Akhir adalah tim yang bertugas untuk memutuskan hasil akhir penilaian Akreditasi Program.
17. Tim Asesor Akreditasi yang selanjutnya disebut Tim Asesor adalah tim yang bertugas untuk melaksanakan penilaian kelayakan dalam proses Akreditasi Program.
18. Tim Sekretariat adalah tim yang bertugas untuk memberikan bantuan administratif dalam menunjang kelancaran proses Akreditasi Program.
19. Tim Evaluator Akreditasi yang selanjutnya disebut Tim Evaluator adalah tim yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Akreditasi Program.

## BAB II PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM

### Pasal 2

- (1) Kementerian melalui Balitbang SDM melaksanakan Akreditasi Program.
- (2) Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
  - a. Lembaga Penyelenggara Pelatihan; dan
  - b. Lembaga Pelatihan Nonpemerintah.
- (3) Lembaga Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. instansi pusat; dan
  - b. instansi daerah.
- (4) Instansi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
- (5) Instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan

rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

- (6) Dalam pelaksanaan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balitbang SDM dapat bekerja sama dengan LAN.

### BAB III PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM

#### Pasal 3

- (1) Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- (2) Lembaga Penyelenggara Pelatihan atau Lembaga Pelatihan Nonpemerintah mengajukan permohonan Akreditasi Program kepada Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan atau Lembaga Pelatihan Nonpemerintah mengenai rencana pelaksanaan Akreditasi Program.
- (4) Lembaga Penyelenggara Pelatihan atau Lembaga Pelatihan Nonpemerintah menyampaikan kelengkapan data melalui SIAPP.
- (5) Tim Sekretariat memeriksa dan meneliti kelengkapan data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Jika ditemukan adanya ketidaklengkapan dan/atau ketidaksesuaian data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Sekretariat memberitahukan kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan atau Lembaga Pelatihan Nonpemerintah untuk melengkapi data dimaksud.
- (7) Jika data sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dinyatakan telah lengkap, Tim Sekretariat menyampaikan data tersebut kepada Tim Asesor untuk dilakukan penelitian dan penilaian.
- (8) Tim Asesor melaksanakan visitasi kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan atau Lembaga Pelatihan Nonpemerintah untuk memverifikasi dan/atau meminta data tambahan terhadap data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Berdasarkan hasil visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Tim Asesor memberikan laporan penilaian sementara tingkat kelayakan Lembaga Penyelenggara Pelatihan atau Lembaga Pelatihan Nonpemerintah kepada Tim Akreditasi.
- (10) Tim Akreditasi melakukan rapat penilaian akhir Akreditasi.

- (11) Tim Akreditasi menyampaikan laporan hasil penilaian Akreditasi Program kepada Kepala Badan.
- (12) Kepala Badan menetapkan status Akreditasi Program bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan atau Lembaga Pelatihan Nonpemerintah berdasarkan laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dengan mempertimbangkan:
  - a. hasil penjaminan mutu dan/atau pemantauan; dan
  - b. evaluasi yang dilaksanakan oleh LAN atau Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
- (13) Status Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disampaikan secara tertulis kepada Lembaga Penyelenggara Pelatihan atau Lembaga Pelatihan Nonpemerintah.

#### BAB IV PENILAIAN AKREDITASI PROGRAM

##### Pasal 4

- (1) Penilaian Akreditasi Program dilakukan dengan pembobotan berdasarkan atas unsur, subunsur, dan indikator penilaian Akreditasi Program.
- (2) Unsur dan subunsur penilaian Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikator penilaian Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

##### Pasal 5

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Akreditasi Program ditetapkan oleh Kepala Badan.

#### BAB V TIM AKREDITASI PROGRAM

##### Pasal 6

- (1) Akreditasi Program dilaksanakan oleh Tim Akreditasi.
- (2) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Tim Penilai Akhir;
  - b. Tim Asesor; dan
  - c. Tim Sekretariat.

#### Pasal 7

- (1) Tim Penilai Akhir ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Anggota Tim Penilai Akhir terdiri atas Pegawai ASN dan/atau non Pegawai ASN yang memiliki Kompetensi untuk melaksanakan penilaian kelayakan dalam Akreditasi Program.
- (3) Susunan Tim Penilai Akhir terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat Kepala Pusdiklat.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dijabat paling rendah oleh:
  - a. pejabat administrator Balitbang SDM; atau
  - b. pejabat fungsional ahli madya.
- (6) Tim Penilai Akhir berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (7) Tim Penilai Akhir melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. memberikan arahan kepada Tim Asesor dalam melakukan penilaian kelayakan;
  - b. melakukan pembimbingan (*coaching*) terkait penilaian kelayakan yang dilakukan selama proses Akreditasi Program;
  - c. melakukan rapat penilaian akhir; dan
  - d. menyampaikan laporan penilaian akhir kepada Kepala Badan.

#### Pasal 8

- (1) Tim Asesor ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Tim Asesor terdiri atas Pegawai ASN dan/atau non Pegawai ASN yang memiliki Kompetensi dalam menilai unsur, subunsur, dan indikator penilaian Akreditasi Program.
- (3) Anggota Tim Asesor berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur dari:
  - a. Kementerian;
  - b. LAN; dan/atau
  - c. ahli independen.
- (5) Tim Asesor melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan data;
  - b. meneliti dan melakukan verifikasi data Akreditasi Program disesuaikan dengan unsur, subunsur, dan indikator sesuai dengan unsur penilaian Akreditasi Program;

- c. memberikan catatan kekurangan data Akreditasi Program;
- d. melakukan pembimbingan (*coaching*) terkait penilaian kelayakan yang dilakukan selama proses Akreditasi Program;
- e. menilai data Akreditasi Program;
- f. menyusun laporan hasil penilaian Akreditasi Program; dan
- g. menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Tim Sekretariat.

#### Pasal 9

- (1) Tim Sekretariat ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Tim Sekretariat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. memberikan bantuan administratif untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan Akreditasi Program;
  - b. menyediakan berbagai data dan/atau informasi, untuk kebutuhan pelaksanaan Akreditasi Program, penanganan keberatan dan tindak lanjut Akreditasi Program; dan
  - c. menyiapkan laporan Akreditasi Program.

### BAB VI STATUS AKREDITASI PROGRAM

#### Pasal 10

- (1) Status Akreditasi Program terdiri atas:
  - a. status terakreditasi; atau
  - b. status tidak terakreditasi.
- (2) Program Pelatihan dinyatakan memiliki status terakreditasi apabila:
  - a. jumlah total nilai Akreditasi Program paling rendah 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol); dan
  - b. masing-masing unsur penilaian memiliki nilai paling rendah 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol).
- (3) Program Pelatihan dinyatakan memiliki status tidak terakreditasi apabila tidak memenuhi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 11

Nilai Akreditasi Program dengan status terakreditasi dibagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- (1) kategori A untuk rentang nilai antara 91,00 (sembilan puluh satu koma nol nol) sampai dengan 100 (seratus);



- (2) kategori B untuk rentang nilai antara 81,00 (delapan puluh satu koma nol nol) sampai dengan 90,99 (sembilan puluh koma sembilan puluh sembilan); atau
- (3) kategori C untuk rentang nilai antara 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol) sampai dengan 80,99 (delapan puluh koma sembilan puluh sembilan).

#### Pasal 12

- (1) Status terakreditasi bagi Program Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Program Pelatihan yang ditetapkan memiliki status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan sertifikat Akreditasi Program.
- (3) Program Pelatihan yang ditetapkan memiliki status tidak terakreditasi diberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Pelatihan terkait.

#### Pasal 13

- (1) Status terakreditasi dalam Akreditasi Program berlaku sebagai berikut:
  - a. kategori A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun;
  - b. kategori B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berlaku selama 3 (tiga) tahun; atau
  - c. kategori C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Masa berlaku status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak ditetapkannya status terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

#### Pasal 14

- (1) Lembaga Pelatihan berhak menyelenggarakan Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika tertentu:
  - a. secara mandiri jika memperoleh status terakreditasi;
  - b. dengan penjaminan mutu dari:
    - 1) Badan Litbang SDM; atau
    - 2) Lembaga Pelatihan Terakreditasi paling rendah kategori B,jika memperoleh status tidak terakreditasi.
- (2) Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali.

#### Pasal 15

- (1) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku apabila:
  - a. telah habis masa berlakunya; dan/atau
  - b. dicabut.
- (2) Pencabutan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil evaluasi.
- (3) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan Akreditasi Program kembali.
- (4) Pengajuan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

### BAB VII

#### PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Akreditasi Program dilaporkan secara daring melalui SIAPP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk ringkasan dari laporan pelaksanaan Akreditasi.

#### Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Lembaga Pelatihan Terakreditasi dilaksanakan oleh Balitbang SDM:
  - a. secara mandiri; atau
  - b. bekerja sama dengan LAN.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Balitbang SDM melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada LAN.

#### Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Evaluator.
- (2) Tim Evaluator ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Evaluator mengacu pada:
  - a. data dan informasi dalam SIAPP;
  - b. hasil pemantauan langsung terhadap Lembaga Pelatihan Terakreditasi;
  - c. laporan dari Lembaga Pelatihan Terakreditasi; dan/atau

- d. laporan dari pihak terkait.
- (4) Dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Evaluator dapat melakukan:
  - a. observasi lapangan; dan/atau
  - b. survei secara daring.
- (5) Tim Evaluator dapat melibatkan unsur dari:
  - a. Kementerian; dan/atau
  - b. ahli independen.
- (6) Tim Evaluasi menyampaikan secara tertulis laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Badan.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam:
  - a. pengambilan keputusan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Akreditasi Program; dan/atau
  - b. penilaian kembali status terakreditasi.

#### Pasal 19

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pelatihan atau penyimpangan dalam penetapan hasil Akreditasi Program, Kepala Badan memberikan teguran pertama secara tertulis kepada Lembaga Pelatihan Terakreditasi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya teguran pertama, Lembaga Pelatihan Terakreditasi tidak memberikan tanggapan tertulis dan tidak melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran atau penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan memberikan teguran kedua secara tertulis kepada Lembaga tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya teguran kedua, Lembaga Pelatihan Terakreditasi tidak memberikan tanggapan tertulis atas teguran kedua dan tidak melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran atau penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mencabut dan menyatakan tidak berlaku status terakreditasi setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala LAN.

BAB VIII  
UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Lembaga Pelatihan dapat mengajukan upaya administratif kepada Kepala Badan terhadap proses:
  - a. Akreditasi Program;
  - b. Penetapan status Akreditasi Program; dan/atau
  - c. Penetapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku status terakreditasi.
- (2) Pengajuan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2022

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOHNNY G. PLATE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1327

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Komunikasi dan Informatika

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG  
AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN TEKNIS  
FUNGSIONAL DI BIDANG KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA

A. Indikator Penilaian Akreditasi untuk Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan

Unsur	Subunsur	Indikator Penilaian	Deskripsi
1. Perencanaan Program Pelatihan (20%)	Subunsur Perencanaan Penyelenggaraan Pelatihan (100%)	Perencanaan Penyelenggaraan Pelatihan (100%)	Perencanaan penyelenggaraan Pelatihan yang meliputi rencana penyelenggaraan, keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan, dan diseminasi informasi tentang rencana penyelenggaraan kepada pemangku kepentingan.
2. Unsur Penyelenggaraan Pelatihan (20%)	a. Subunsur Tenaga Pelatihan (40%)	1) Pengampu Materi (50%)	Mencakup kualifikasi Pengampu Materi (Widyaiswara, atau tenaga pengajar lainnya sesuai dengan Program Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika tertentu)
		2) Pengalaman Menyelenggarakan Pelatihan (50%)	Mengukur pengalaman pengelola, penyelenggara, dan tenaga pengajar dalam penyelenggaraan Pelatihan
	b. Subunsur Kesesuaian Kurikulum (30%)	1) Kesesuaian Kurikulum (40%)	Kesesuaian penyelenggaraan Program Pelatihan dengan kurikulum Program Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika tertentu)

Unsur	Subunsur	Indikator Penilaian	Deskripsi
		2) Penyiapan Bahan Ajar Pelatihan (60%)	Kesesuaian antara bahan ajar dan perencanaan metode pembelajaran dengan kurikulum Program Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika tertentu
	c. Pengelolaan Pelatihan (30%)	1) Jumlah Penyelenggaraan (50%)	Kesesuaian jumlah penyelenggaraan antara perencanaan dan pelaksanaan
		2) Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran (50%)	Tingkat pemanfaatan teknologi pembelajaran pada saat penyelenggaraan pelatihan
3. Evaluasi Pelatihan (20%)	a. <i>Monitoring</i> (25%)	1) Sistem <i>Monitoring</i> Program Pelatihan (50%)	Pelaksanaan <i>monitoring</i> dilakukan secara berkala berdasarkan Program Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika tertentu
		2) Tindak Lanjut <i>Monitoring</i> (50%)	Terdapat tindak lanjut hasil <i>monitoring</i>
	b. Evaluasi Penyelenggaraan (25%)	1) Evaluasi Penyelenggaraan Program Pelatihan (50%)	Terdapat evaluasi penyelenggaraan dari peserta dan tenaga pengajar terhadap penyelenggaraan Program Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		2) Tindak Lanjut Evaluasi Penyelenggaraan Program Pelatihan (50%)	Terdapat tindak lanjut hasil evaluasi penyelenggaraan program Pelatihan

Unsur	Subunsur	Indikator Penilaian	Deskripsi
	c. Evaluasi Peserta Pelatihan (25%)	Evaluasi Peserta Pelatihan (100%)	Terdapat evaluasi peserta sesuai dengan Program Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika tertentu
	d. Evaluasi Tenaga Pengajar (25%)	1) Evaluasi Tenaga Pengajar (50%)	Terdapat evaluasi tenaga pengajar dari peserta dan penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		2) Tindak Lanjut Evaluasi Tenaga Pengajar (50%)	Terdapat tindak lanjut hasil evaluasi tenaga pengajar
4. Hasil Penyelenggaraan Pelatihan (15%)	a. Pengelolaan Produk Pelatihan (50%)	Pengelolaan Produk Pelatihan (100%)	Terdapat pengelolaan produk Pelatihan di Lembaga Penyelenggara Pelatihan
	b. Evaluasi Pasca Pelatihan (50%)	Evaluasi Pasca Pelatihan (100%)	Melihat tingkat kepuasan dari instansi selaku penerima manfaat
5. Pembiayaan Pelatihan (10%)	Kesesuaian Pembiayaan (100%)	Kesesuaian Pembiayaan (100%)	Adanya kesesuaian pengelolaan pembiayaan Pelatihan dengan ketentuan yang berlaku
6. Sarana dan Prasarana Program Pelatihan (15%)	a. Kesesuaian dengan Kebijakan Program Pelatihan (50%)	Kesesuaian dengan Kebijakan Program Pelatihan (100%)	Terdapat sarana dan prasarana Pelatihan yang sesuai dengan Program Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika tertentu
	b. Kualitas Sarana dan Prasarana Pelatihan (50%)	Kualitas Sarana dan Prasarana Pelatihan (100%)	Kualitas sarana dan prasarana sesuai dengan Program Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika tertentu



B. Indikator Penilaian Akreditasi untuk Lembaga Pelatihan Nonpemerintah

Unsur	Subunsur	Indikator Penilaian	Deskripsi
1. Unsur Perencanaan Program Pelatihan (10%)	Subunsur Perencanaan Penyelenggaraan Pelatihan (100%)	Perencanaan Penyelenggaraan Pelatihan (100%)	Perencanaan penyelenggaraan Pelatihan yang meliputi rencana penyelenggaraan, keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan, dan diseminasi informasi tentang rencana penyelenggaraan kepada pemangku kepentingan.
2. Unsur Penyelenggaraan Pelatihan (10%)	a. Subunsur Tenaga Pelatihan (40%)	1) Pengampu Materi (50%)	Mencakup kualifikasi Pengampu Materi (Widyaiswara, atau tenaga pengajar lainnya sesuai dengan Program Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika tertentu)
		2) Pengalaman Menyelenggarakan Pelatihan (50%)	Mengukur pengalaman pengelola, penyelenggara, dan tenaga pengajar dalam penyelenggaraan Pelatihan
	b. Subunsur Kesesuaian Kurikulum (30%)	1) Kesesuaian Kurikulum (40%)	Kesesuaian penyelenggaraan Program Pelatihan dengan kurikulum Program Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika tertentu)
		2) Penyiapan Bahan Ajar Pelatihan (60%)	Kesesuaian antara bahan ajar dan perencanaan metode pembelajaran dengan kurikulum Program Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika tertentu

Unsur	Subunsur	Indikator Penilaian	Deskripsi
	c. Pengelolaan Pelatihan (30%)	1) Jumlah Penyelenggaraan (50%)	Kesesuaian antara bahan ajar dan perencanaan metode pembelajaran dengan kurikulum Program Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika tertentu
		2) Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran (50%)	Kesesuaian jumlah penyelenggaraan antara perencanaan dan pelaksanaan
3. Evaluasi Pelatihan (10%)	a. <i>Monitoring</i> (25%)	1) Sistem <i>Monitoring</i> Program Pelatihan (50%)	Pelaksanaan <i>monitoring</i> dilakukan secara berkala berdasarkan Program Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika tertentu
		2) Tindak Lanjut <i>Monitoring</i> (50%)	Terdapat tindak lanjut hasil <i>monitoring</i>
	b. Evaluasi Penyelenggaraan (25%)	1) Evaluasi Penyelenggaraan Program Pelatihan (50%)	Terdapat evaluasi penyelenggaraan dari peserta dan tenaga pengajar terhadap penyelenggaraan Program Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika tertentu
		2) Tindak Lanjut Evaluasi Penyelenggaraan Program Pelatihan (50%)	Terdapat tindak lanjut hasil evaluasi penyelenggaraan program Pelatihan

Unsur	Subunsur	Indikator Penilaian	Deskripsi
	c. Evaluasi Peserta Pelatihan (25%)	1) Evaluasi Peserta Pelatihan (100%)	Terdapat evaluasi peserta sesuai dengan Program Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika tertentu
	d. Evaluasi Tenaga Pengajar (25%)	2) Evaluasi Tenaga Pengajar (50%)	Terdapat evaluasi tenaga pengajar dari peserta dan penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		3) Tindak Lanjut Evaluasi Tenaga Pengajar (50%)	Terdapat tindak lanjut hasil evaluasi tenaga pengajar
4. Hasil Penyelenggaraan Pelatihan (10%)	a. Pengelolaan Produk Pelatihan (50%)	Pengelolaan Produk Pelatihan (100%)	Terdapat pengelolaan produk Pelatihan di Lembaga Pelatihan Nonpemerintah
	b. Evaluasi Pasca Pelatihan (50%)	Evaluasi Pasca Pelatihan (100%)	Melihat tingkat kepuasan dari instansi selaku penerima manfaat
5. Pembiayaan Pelatihan (5%)	Kesesuaian Pembiayaan (100%)	Kesesuaian Pembiayaan (100%)	Adanya kesesuaian pengelolaan pembiayaan Pelatihan dengan ketentuan yang berlaku
6. Sarana dan Prasarana Program Pelatihan (10%)	a. Kesesuaian dengan Kebijakan Program Pelatihan (50%)	Kesesuaian dengan Kebijakan Program Pelatihan (100%)	Terdapat sarana dan prasarana Pelatihan yang sesuai dengan Program Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika tertentu

Unsur	Subunsur	Indikator Penilaian	Deskripsi
	b. Kualitas Sarana dan Prasarana Pelatihan (50%)	Kualitas Sarana dan Prasarana Pelatihan (100%)	Kualitas sarana dan prasarana sesuai dengan Program Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika tertentu
7. Organisasi dan Kepemimpinan (5%)	Syarat Pendirian Kelembagaan (100%)	Akta Pendirian (100%)	Akta pendirian sebagai Lembaga Pelatihan Nonpemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
8. Manajemen Sumber Daya Manusia (10%)	a. SDM Manajemen (25%)	Kompetensi SDM Manajemen (100%)	Kepemilikan unsur SDM manajemen dengan memenuhi aspek pengalaman kerja di bidang Pelatihan; kompetensi manajemen Pelatihan
	b. SDM Pelaksana (25%)	Kompetensi SDM Pelaksana (100%)	Kepemilikan unsur SDM pelaksana dengan memenuhi aspek pengalaman kerja di bidang Pelatihan; kompetensi pelaksana Pelatihan
	c. Tenaga Pengajar Pelatihan (30%)	Kecukupan jumlah tenaga pengajar (100%)	Kecukupan jumlah tenaga pengajar berdasarkan Program Pelatihan Teknis Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika tertentu
	d. Pengelola Sistem Informasi Pelatihan (20%)	1) SDM Pengelola Sistem Informasi (20%)	Ketersediaan Pengelola Sistem Informasi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam sistem informasi Pelatihan
		2) Pengelolaan SIAPP (40%)	Keaktifan pemutakhiran SIAPP secara berkala
	3) Pengelolaan Sistem Informasi internal (40%)	Kepemilikan Sistem Informasi internal	

Unsur	Subunsur	Indikator Penilaian	Deskripsi
9. Manajemen Sumber Daya (10%)	a. Sarana dan Prasarana (70%)	1) Kuantitas Sarana dan Prasarana (20%)	Kuantitas sarana dan prasarana termasuk sarana pendukung teknologi informasi
		2) Kualitas Sarana dan Prasarana (20%)	Kualitas sarana dan prasarana termasuk sarana pendukung teknologi informasi
		3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (20%)	Terdapat kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana Pelatihan
		4) Sarana dan Prasarana yang <i>GESI (gender equality and social inclusion) Responsive</i> (20%)	Tersedianya sarana dan prasarana yang <i>GESI responsive</i>
		5) Sarana dan Prasarana yang <i>Environmental Sustainability</i> (20%)	Terdapat banyak sistem pengelolaan sampah, ruang hijau yang layak dan pengelolaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan
	b. Pembiayaan (30%)	Ketersediaan Pembiayaan dan Pengelolaannya dalam	Penyediaan pembiayaan dan pengelolaannya dalam menyelenggarakan Pelatihan

Unsur	Subunsur	Indikator Penilaian	Deskripsi
		Menyelenggarakan Pelatihan (100%)	
10. Manajemen Pelayanan (10%)	a. Pelayanan Peserta (60%)	1) Keberadaan Standar Prosedur Pelayanan (30%)	Terdapat standar prosedur pelayanan dalam penyelenggaraan Pelatihan
		2) Keberadaan Standar Prosedur <i>Monitoring</i> Penyelenggaraan Pelatihan (30%)	Terdapat standar prosedur <i>monitoring</i> penyelenggaraan Pelatihan
		3) Keberadaan <i>Manager on Duty</i> (10%)	Terdapat <i>Manager on Duty</i> setiap penyelenggaraan Pelatihan
		4) Mekanisme Pendaftaran Peserta (30%)	Terdapat mekanisme pendaftaran peserta yang mudah diakses
	b. Media Komunikasi (40%)	1) Ketersediaan <i>Helpdesk</i> (40%)	Terdapat <i>helpdesk</i> dalam pelayanan penyelenggaraan Pelatihan, termasuk sebagai layanan pengaduan
		2) Tindak Lanjut Pengaduan (30%)	Terdapat tindak lanjut terhadap pengaduan

Unsur	Subunsur	Indikator Penilaian	Deskripsi
		3) Ketersediaan Media Promosi (30%)	Terdapat media untuk sarana promosi
11. Manajemen Mutu (5%)	a. Manajemen Mutu (100%)	1) Keberadaan Unit atau Tim Penjamin Mutu serta Dokumen Penjaminan Mutu yang Lengkap (50%)	Terdapat Unit atau Tim Penjamin Mutu internal yang melaksanakan tugas dan fungsinya
		2) Tindak lanjut hasil penjaminan mutu (50%)	Terdapat rekomendasi penjaminan mutu yang telah ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pelatihan di penyelenggaraan selanjutnya
12. Manajemen Pengetahuan dan Inovasi (5%)	a. Manajemen Pengetahuan (60%)	1) Pengelolaan Hasil Pembelajaran (50%)	Lembaga Penyelenggara Pelatihan Nonpemerintah memiliki pengelolaan hasil pembelajaran
		2) Literasi Data (50%)	Terdapat pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan

Unsur	Subunsur	Indikator Penilaian	Deskripsi
	b. Inovasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Nonpemerintah (40%)	Inovasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Nonpemerintah (100%)	Inovasi yang telah diimplementasikan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Nonpemerintah, termasuk inovasi proses, inovasi tata kelola, dan inovasi <i>output</i>

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOHNNY G. PLATE